

Jakarta, 4 Agustus 2023
No : 6414 /VIII/SAM-MI/2023

Kepada Yth.
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif
dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI
OPTIMA**

Bersama surat ini, kami, PT Sucorinvest Asset Management, selaku Manajer Investasi REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengubah definisi formulir yang berkaitan dengan transaksi Unit Penyertaan;
2. Penyesuaian ketentuan Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan yang semula "sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat)" menjadi "sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat)";
3. Penyesuaian Tata Cara Pengalihan Investasi yang semula "Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama" menjadi "Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi";
4. Penyesuaian alokasi biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dari semula "sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan" menjadi "maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan";
5. Perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan yang semula "batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)" menjadi "batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower , 31ST Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

6. Perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang semula "sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap transaksi" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan";
7. Perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi Unit Penyertaan yang semula "sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan";
8. Perubahan ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang semula "sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan";
9. Penambahan ketentuan mengenai bea meterai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA (jika ada);
10. Penyempurnaan bunyi ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi; dan
11. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - b. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - c. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
 - d. POJK 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - e. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
 - f. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
 - h. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
 - i. POJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
 - j. POJK Nomor: 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
 - k. POJK Nomor: 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - l. POJK Nomor: 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan;
 - m. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan
 - n. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Adapun ringkasan perubahan KIK dan Prospektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini.

Terkait dengan rencana tersebut diatas, akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan akan kami sampaikan kembali kepada Bapak/Ibu apabila rencana tersebut sudah terlaksana. Demikian rencana perubahan KIK dan Prospektus tersebut kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

 PT Sucorinvest Asset Management



Jemmy Paul Wawointana
Direktur Utama

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA**

Pasal	Perihal	Sebelum	Setelah
Pasal 1.1.	Definisi	Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Kontrak ini.	
Pasal 1.2.		Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan dibawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan :	1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:
Pasal 1.2. huruf (a)	Definisi Afiliasi	<p>(a) "Afiliasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; ii. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; iii. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; iv. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; v. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau vi. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 	<p>(a) Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Pasar Modal yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. ii. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. iii. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; iv. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

			<ul style="list-style-type: none"> v. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; vi. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau vii. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut; 	
Pasal 1.2 huruf (b)	Definisi Agen Penjual Reksa Dana	Agensi Reksa Dana	(b) Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Reksa Dana SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi,	(b) “Agen Penjual Efek Reksa Dana” adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.
Pasal 1.2 huruf (c)	Definisi Bank Kustodian	Bank	Tidak ada	(c) “Bank Kustodian” adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.
Pasal 1.2 huruf (d)	Definisi Bursa Efek		Tidak ada	(d) “Bursa Efek” adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Pasal 1.2 huruf (e)	Definisi BAPEPAM dan LK		(c) BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM	(e) “BAPEPAM dan LK” adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM

		dan LK kepada Otoritas Jasa- Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAxM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
Pasal 1.2. huruf (f)	Definisi Efek	Tidak ada	(f) “Efek” adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Pasal 1.2. (g)	Definisi Efektif	Tidak ada	(g) “Efektif” adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang akan dikeluarkan oleh OJK.
Pasal 1.2. (h)	Definisi Formulir Pembukaan Rekening	(d) Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang pertama kali.	(h) “Formulir Pembukaan Rekening” adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal. Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir

			<p>Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Pasal 1.2. huruf (i)	Definisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	(e) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak ini.	<p>(i) “Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan” adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>

<p>Pasal 1.2. huruf (j)</p>	<p>Definisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan</p>	<p>(f) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>(j) “Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan” adalah formulir yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
<p>Pasal 1.2. huruf (k)</p>	<p>Definisi Formulir Pengalihan Investasi</p>	<p>(g) Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>(k) “Formulir Pengalihan Investasi” adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini.</p>

			<p>Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan system elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
		(h) Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang dipersyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dalam rangka Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	Dihapuskan
Pasal 1.2 huruf (l)	Definisi Hari Bursa	(i) Hari Bursa berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia Bursa Efek melakukan kegiatan.	(l) “ Hari Bursa ” adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

Pasal 1.2 huruf (m)	Definisi Hari Kalender	(j) Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.	(m) "Hari Kalender" adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 1.2 huruf (n)	Definisi Hari Kerja	(k) Hari Kerja berarti hari Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.	(n) "Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 1.2 huruf (o)	Definisi Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen	(l) Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	(o) "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (p)	Definisi Kontrak Investasi Kolektif	Tidak ada	(p) "Kontrak Investasi Kolektif" adalah kontrak antara Manajer Investasi dan bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi kolektif dan bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
Definisi 1.2. huruf (q)	Definisi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Tidak ada	(q) "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian" adalah Pihak yang: a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain; dan b. Memberikan jasa lain yang dapat mendukung kegiatan antar pasar.
Pasal 1.2. huruf (r)	Definisi Laporan Bulanan	(m) Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan Nomor rekening dari Pemegang-Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian-dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada-	(r) "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen atau pembagian uang tunai

		<p>bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 (sembilan) Februari 2004 (dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").</p>	<p>sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan seluruh perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p>
Definisi 1.2. huruf (s)	Definisi Manajer Investasi	Tidak ada	(s) "Manajer Investasi" adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management.
Definisi 1.2. huruf (t)	Definisi Nasabah	(n) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan - di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.	(t) "Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
Definisi 1.2. huruf (u)	Definisi Nilai Aktiva Bersih	Tidak ada	(u) "Nilai Aktiva Bersih" adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Definisi 1.2. huruf (v)	Definisi Otoritas Jasa Keuangan	(o) Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Dengan Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.	(v) “Otoritas Jasa Keuangan” (“OJK”) adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Definisi 1.2. huruf (w)	Definisi Pemegang Unit Penyertaan	(p) Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.	(w) “Pemegang Unit Penyertaan” adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.
Definisi 1.2. huruf (x)	Definisi Penawaran Umum	Tidak ada	(x) “Penawaran Umum” adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.
Definisi 1.2. huruf (y)	Definisi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal	(q) Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.	(y) “Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal” adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Definisi 1.2. huruf (z)	Definisi Pernyataan Pendaftaran	Tidak ada	(z) “Pernyataan Pendaftaran” adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Definisi 1.2. huruf (aa)	Definisi SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan	(v) SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14-02-2014 (empat belas Februari dua ribu empat belas) tentang Pelayanan	(aa) “POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor

	Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan	Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (bb)	Definisi POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	Tidak ada	(bb) "POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (cc)	Definisi POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi	Tidak ada	(cc) "POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (dd)	Definisi POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek	Tidak ada	(dd) "POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (ee)	Definisi POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah	(s) POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18-11-2014 (delapan belas November dua ribu empat belas) tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	(ee) "POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Definisi 1.2. huruf (ff)	Definisi POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada	(ff) “POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (gg)	Definisi POJK Tentang Perlindungan Konsumen	(r) POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	(gg) “POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (hh)	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Tidak ada	(hh) “POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (ii)	Definisi Prinsip Mengenal Nasabah	(t) Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk i. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah ii. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan iii. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah	(ii) “Program APU, PPT dan PPPSPM” di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
		(u) Ringkasan Informasi adalah dokumen yang disusun oleh Manajer Investasi mengenai syarat dan ketentuan berinvestasi pada Unit	Dihapuskan

		Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24-07-2014 (dua puluh empat Juli dua ribu empat belas) tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari	
Definisi 1.2. huruf (jj)	Definisi Portofolio Efek	Tidak ada	(jj) "Portofolio Efek" adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.
Definisi 1.2. huruf (kk)	Definisi Prospektus	Tidak ada	(kk) "Prospektus" adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (ll)	Definisi Reksa dana	Tidak ada	(ll) "Reksa Dana" adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
Definisi 1.2. huruf (mm)	Definisi Sistem Elektronik	Tidak ada	(mm) "Sistem Elektronik" adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk: 1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening; 2. Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>); 3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption</i>); dan 4. Pengalihan investasi (<i>switching</i>). oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik

Definisi 1.2. huruf (nn)	Definisi Sub Rekening Efek	(w) Sub Rekening Efek adalah rekening efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	(nn) "Sub Rekening Efek" adalah rekening efek REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Definisi 1.2. huruf (oo)	Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>(oo) "Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Formulir pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in complete application and in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; ii. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan iii. Formulir pengalihan investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). <p>Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit</p>

			<p>Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata-Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p>
Definisi 1.2. huruf (pp)	Definisi Undang-Undang Pasar Modal	Tidak ada	(pp) "Undang-Undang Pasar Modal" adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.
Definisi 1.2. huruf (qq)	Definisi Unit Penyertaan	Tidak ada	(qq) "Unit Penyertaan" adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.
Pasal 2 (2.1)	Nama dan Jangka Waktu	2.1 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Kontrak ini bernama: REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA (selanjutnya disebut "SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA").	2.1. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Kontrak ini bernama: REKSA DANA SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA (untuk selanjutnya disebut "SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA").
(2.2)		2.2 SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam Kontrak ini berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dengan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 Kontrak ini.	2.2 SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam Kontrak ini berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh OJK sampai dengan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Kontrak ini.
Pasal 3 (3.1)	Kontrak untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan	3.1 Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masing-masing dengan ini menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak ini selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, sehingga dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA para Pemegang Unit Penyertaan dianggap: <ul style="list-style-type: none"> a. telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh 	3.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masing-masing dengan ini menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak ini selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, sehingga dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA para Pemegang Unit Penyertaan dianggap: <ul style="list-style-type: none"> (a) Telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan;

		<p>mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>b. telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum diantara mereka;</p> <p>c. telah memahami dan mengerti segala risiko investasi dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan dapat menanggung segala risiko dari portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang mungkin terjadi; dan</p> <p>d. sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas kekayaan yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, memberi kepercayaan kepada:</p> <p>(i) Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebaik mungkin untuk-kepentingan Pemegang Unit Penyertaan; dan</p> <p>(ii) Bank Kustodian, untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta rekening Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p> <p>(iii) Bank Kustodian untuk membuka Sub Rekening Efek serta memperoleh nomor tunggal identitas pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> (SID) atas SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. Pemberian kepercayaan ini adalah termasuk kuasa-kuasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kepercayaan, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak</p>	<p>(b) Telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum diantara mereka;</p> <p>(c) Telah memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan dapat menanggung segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang mungkin terjadi; dan</p> <p>(d) Sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas kekayaan yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, memberi kepercayaan kepada :</p> <p>(i) Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio investasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebaik mungkin untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(ii) Bank Kustodian, untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta rekening Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;</p> <p>(iii) Bank Kustodian untuk membuka Sub Rekening Efek serta memperoleh Nomor tunggal identitas pemodal atau <i>single investor identification</i> (SID) atas SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p> <p>Pemberian kepercayaan ini adalah termasuk kuasa-kuasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kepercayaan, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.</p>
(3.2)		<p>3.2 Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membebaskan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan Pemegang Unit Penyertaan dari segala kerugian, biaya, ganti rugi, atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga kepada SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagai akibat dari kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.</p>	<p>3.2. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membebaskan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dari segala kerugian, biaya, ganti rugi atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga kepada SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam menjalankan masing-masing kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak ini maupun ketentuan hukum yang berlaku.</p>

(3.3)		Tidak ada	3.3. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi Manajer Investasi atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Manajer Investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak, kecuali akibat yang terbukti merupakan kelalaian Manajer Investasi dalam melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya tersebut.
(3.4)		Tidak ada	3.4. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi Bank Kustodian atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Bank Kustodian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak, kecuali akibat kelalaian yang terbukti dilakukan oleh Bank Kustodian dalam melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya tersebut.
(3.5)		Tidak ada	3.5. Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA bertanggung jawab sebatas Unit Penyertaan yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab atas tindakan Manajer Investasi- dan Bank Kustodian, serta tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> (a) Mengganti Manajer Investasi dan Bank Kustodian. (b) Mencampuri kewenangan dan keputusan Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan Bank Kustodian dalam melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan Kekayaan, pengadministrasian, pencatatan dan pendaftaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (c) Mengakui Kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA baik sebagian maupun keseluruhannya sebagai kekayaan pribadi Pemegang Unit Penyertaan. (d) Meminta Kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA untuk dialihkan menjadi milik dan/atau di atas namakan pribadi Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 4	Tujuan Investasi	SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA bertujuan untuk melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang untuk mendapatkan apresiasi nilai pokok sesuai dengan sifat investasi pada Efek Bersifat Utang, yang diharapkan dapat memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang menarik. untuk memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat Utang, dengan	SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA bertujuan untuk melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang untuk mendapatkan apresiasi nilai pokok sesuai dengan sifat investasi pada Efek Bersifat Utang, yang diharapkan dapat memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang menarik. untuk memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat Utang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat utang secara selektif.

		mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbitan surat utang secara selektif.	
Pasal 5 (5.1)	Unit Penyertaan	5.1. SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.	5.1. SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.
Pasal 5.2		5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.	5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara terus menerus sampai dengan sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir-Hari Bursa yang bersangkutan.
Pasal 5.3		5.3. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5.3. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5.4		5.4. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan (pelunasantersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai Kontrak ini. Manajer Investasi akan menolak permintaan Penjualan Kembali UnitPenyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak ini.	5.4. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan (pelunasantersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai Kontrak ini. Manajer Investasi akan menolak permintaan Penjualan Kembali UnitPenyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak ini.
Pasal 5.5		5.5. Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Prinsip Mengenal Nasabah.	5.5. Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 5.6		Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk memastikan adanya itikad baik Pemegang Unit Penyertaan dan mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat:	5.6. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk memastikan adanya itikad baik Pemegang Unit Penyertaan dan mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat: a. meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan;

		<ul style="list-style-type: none"> (a) meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan; (b) meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; (c) menelaah ketentuan dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya; (d) meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian adalah yang sebenar-benarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> b. meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya; d. meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenar-benarnya.
Pasal 5.7		Tidak ada	5.7. SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Kontrak ini
Pasal 6 (6.1)	Kebijakan Investasi	<p>6.1 Sesuai dengan tujuan investasinya, SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA mempunyai kebijakan investasi melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri Indonesia; dan/atau. (ii) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; <p>Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>	<p>6.1 Sesuai dengan tujuan investasinya, SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA mempunyai kebijakan investasi melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri Indonesia; dan/atau. (ii) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; <p>Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>

Pasal 6.2		6.2 Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan Kontrak ini.	6.2 Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya yang menjadi beban SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan Kontrak dan Prospektus ini, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA lainnya.
Pasal 6.3		6.3 Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tanpa serta merta - melakukan perubahan terhadap Kontrak ini.	6.3 Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 6.4		Tidak Ada	6.4 Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.
Pasal 6.5		Tidak Ada	6.5 SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa dan fasilitas internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.
Pasal 6.6		6.4 Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1 di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.	6.6 Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1 diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.
Pasal 6.7		Tidak Ada	6.7 Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tersebut pada Pasal 6.1 angka (i) dan (ii) di atas, kecuali dalam rangka: (1) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau (2) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh

			Otoritas Jasa Keuangan..
Pasal 7.1. (i)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	7.1 Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;	7.1. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut;
(ii)		(ii) wajib menyimpan semua kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(ii) Wajib menyimpan semua kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(iii)		(iii) menetapkan nilai pasar wajar setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA -setiap Hari Bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa- yang sama sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana;	(iii) Menetapkan nilai pasar wajar setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA setiap Hari Bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana;
(iv)		(iv) menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi sedemikian sehingga penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sedangkan penerimaan uang penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh	(iv) Menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi sedemikian sehingga penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sedangkan penerimaan uang penjualan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini. Tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut ditentukan

		Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud Pasal 13.7 Kontrak ini. Tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus;	lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus;
(v)		(v) membeli kembali Unit Penyertaan untuk Kepentingan rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atau rekening Manajer Investasi sendiri;	(v) membeli kembali Unit Penyertaan untuk Kepentingan rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;
(vi)		(vi) melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;	(vi) Melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;
(vii)		(vii) tetap mengelola kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sampai adanya manajer investasi pengganti (sesuai dengan ketentuan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh OJK atau oleh karena mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;	(vii) Tetap mengelola kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sampai adanya Manajer Investasi pengganti (sesuai dengan ketentuan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh OJK atau oleh karena mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;
(viii)		(viii) mewakili SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap rapat umum pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;	(viii) Mewakili SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;

(ix)		(ix) menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK dan mengumumkan kepada publik melalui paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menjadi efektif; dan	(ix) Menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menjadi Efektif; dan
(x)		(x) memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan/atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi beserta contoh tanda tangan dan fotokopi identitas diri yang bersangkutan dan/atau kuasanya.	(x) Memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan/atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi dalam menyampaikan pemberitahuan dan instruksi kepada Bank Kustodian, beserta contoh tanda tangan dan fotokopi bukti identitas diri yang bersangkutan dan/atau kuasanya.
(xi)		Tidak Ada	(xi) Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan sumber dana pembelian unit penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA adalah sesuai dengan Pasal 13.8 Kontrak sebelum menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA jika sumber dana pembelian tidak sesuai dengan Pasal 13.8 Kontrak.
Pasal 7.2 (i)		7.2 Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata-usaha portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagaimana ditetapkan OJK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi;	7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penatausaha portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagaimana ditetapkan OJK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dan/atau Produk Investasi lain dari Manajer Investasi;

(ii)		(ii) mendaftarkan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;	(ii) Mendaftarkan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagai subjek pajak pada kantor pajak yang berwenang termasuk melakukan permohonan e-fin dan aktivasi e-filing , sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
(iii)		(iii) mengajukan permohonan pencabutan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang setelah pencabutan pernyataan efektif oleh OJK;	(iii) Mengajukan permohonan pencabutan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang setelah pencabutan pernyataan efektif oleh OJK.
(iv)		(iv) memisahkan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari kekayaan Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;	(iv) Memisahkan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari kekayaan Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dan/atau Produk Investasi lain dari Manajer Investasi .
(v)		(v) membuat laporan keuangan tahunan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kecuali dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA belum pernah memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir, kecuali dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;	(v) Membuat laporan keuangan tahunan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kecuali dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA belum pernah memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal Laporan keuangan tahunan berakhir, kecuali dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;
(vi)		(vi) memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi;	(vi) Memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi;
(vii)		(vii) menerbitkan pembaharuan Prospektus 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir (v) di atas serta wajib menyampaikannya kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir;	(vii) Menerbitkan pembaharuan Prospektus 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir (v) di atas serta wajib menyampaikannya kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir;

(viii)		(viii) menerbitkan perubahan Prospektus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ix) menyampaikan segala bentuk laporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan OJK atau peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Kontrak ini.	(viii) Menerbitkan perubahan Prospektus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(ix)		Tidak ada	(ix) Menyampaikan segala bentuk pelaporan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Kontrak ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (jika ada); dan
(x)		Tidak ada	(x) Menyampaikan laporan transaksi Efek di luar Bursa Efek sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaporan transaksi Efek di luar Bursa Efek harus dilakukan oleh Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menyampaikan data-data transaksi yang diperlukan oleh Bank Kustodian untuk pelaporan tersebut sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi dimaksud.
Pasal 7.3		7.3 Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menurut Kontrak ini adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 26 Kontrak ini.	7.3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menurut Kontrak ini adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 28 Kontrak ini

<p>Pasal 7.4</p>		<p>7.4 Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-553/BL/2010 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA:</p> <p>(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;</p> <p>(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat;</p> <p>(iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;</p> <p>(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Bank Indonesia; Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; <p>(v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;</p>	<p>7.4. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat; memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Bank Indonesia; Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; memiliki efek derivatif: <ol style="list-style-type: none"> yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat; dan dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat; memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai
------------------	--	---	---

		<p>(vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;</p> <p>(vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; <p>(viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;</p> <p>(ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;</p> <p>(xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);</p> <p>(xii) terlibat dalam Transaksi Margin;</p> <p>(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;</p> <p>(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada saat pembelian;</p> <p>(xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:</p>	<p>Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat;</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat; memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dikelola oleh Manajer Investasi; memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan; terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
--	--	--	---

		<p>a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau</p> <p>b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;</p> <p>(xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan</p> <p>(xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:</p> <p>a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;</p> <p>b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau</p> <p>c. Manajer Investasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi - tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.</p> <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakannya.</p>	<p>n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);</p> <p>o. terlibat dalam transaksi marjin;</p> <p>p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada saat terjadinya pinjaman;</p> <p>q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>t. membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau (ii) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; <p>u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;</p> <p>v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya;
--	--	---	---

			<p>w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;</p> <p>x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;</p> <p>y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap Hari Bursa; 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ; dan 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
Pasal 7.5		7.5 Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, calon pemegang Unit Penyertaan telah membaca isi Prospektus SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.	7.5. Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebelum atau pada saat pembelian Unit Penyertaan.

Pasal 7.6		7.6 Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.	7.6. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 7.7		<p>7.7 Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA diperdagangkan ditutup; atau (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di Bursa Efek dihentikan; atau (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.</p>	<p>7.7. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA diperdagangkan ditutup; atau (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di Bursa Efek dihentikan; atau (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.</p>
Pasal 7.8		7.8 Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana	<p>7.8. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi</p>

		perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tidak berlaku dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan.	<p>mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>
Pasal 7.9		7.9 Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tidak berlaku dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan.	7.9. Menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional yang berbahasa Indonesia perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan. Menyampaikan kepada OJK dan tersedia bagi publik dan Pemegang Unit Penyertaan perubahan Prospektus SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembaharuan Prospektus. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tidak berlaku dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.
Pasal 7.10		7.10 Semua instruksi atau perintah Manajer Investasi kepada Bank Kustodian harus disampaikan kepada Bank Kustodian pada hari dan jam kerja Bank Kustodian melalui surat dan/atau faksimili yang wajib ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang atau melalui alat komunikasi secara elektronik lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Perbankan Melalui Media Elektronik atau <i>Electronic Banking</i>) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, setelah pegawai yang ditunjuk dari Manajer Investasi mengkonfirmasi perintah/instruksi tersebut melalui telepon kepada Bank Kustodian. Untuk instruksi yang disampaikan	7.10. Semua perintah/instruksi Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak wajib disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), termasuk perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan sistem pengelolaan investasi terpadu tersebut dan/atau tidak terdapat opsi di dalam sistem pengelolaan investasi terpadu yang tersedia untuk menyampaikan suatu perintah/instruksi tertentu, perintah/instruksi tersebut wajib disampaikan kepada Bank

		<p>melalui faksimili atau alat komunikasi lainnya ("Instruksi Awal"), Manajer Investasi wajib mengirimkan bentuk aslinya secara periodik kepada Bank Kustodian ("Instruksi Asli"). Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan mengikat para pihak adalah Instruksi Awal.</p>	<p>Kustodian dalam bentuk tertulis kepada Bank Kustodian dengan cara yang disepakati secara tertulis oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sistem pengelolaan investasi terpadu. Apabila instruksi atau perintah tersebut disampaikan melalui surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) dan/atau media elektronik lainnya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dalam hal ini Bank Kustodian akan, namun tidak berkewajiban untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut melalui telepon kepada pegawai yang ditunjuk dari Manajer Investasi ("Instruksi Awal") maka instruksi atau perintah tersebut wajib ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang.</p> <p>Dalam hal pengiriman Instruksi Awal, Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut ("Instruksi Asli") kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan mengikat para pihak adalah Instruksi Awal.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa perintah/instruksi dari Manajer Investasi baik yang disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu maupun melalui faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) atau instrumen elektronik lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya.</p> <p>Manajer Investasi dengan ini menerima baik dan mengesahkan setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank Kustodian guna terlaksananya instruksi Manajer Investasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi dan/atau kuasanya yang berwenang, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian, dan Manajer Investasi sekarang maupun untuk di kemudian hari bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan intruksi Manajer Investasi dan Manajer Investasi dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau</p>
--	--	---	---

			<p>permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank Kustodian sehubungan dengan dilakukannya instruksi yang diterimanya termasuk yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 9.1 butir (v) Kontrak dan terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut.</p>
Pasal 7.11		7.11 Manajer Investasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan tentang SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.	7.11. Manajer Investasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan tentang SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.
Pasal 7.12		7.12 Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyediaan Ringkasan Informasi kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi telah menunjuk pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi dalam memasarkan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihak ketiga tersebut menyampaikan Ringkasan Informasi tersebut kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Pemegang Unit Penyertaan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi. Sehubungan dengan hal ini Manajer Investasi berwenang untuk membuat perjanjian dengan	7.12. Dalam hal Manajer Investasi telah menunjuk pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi dalam memasarkan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Pemegang Unit Penyertaan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi. Sehubungan dengan hal ini Manajer Investasi berwenang untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan Manajer Investasi, agar terlaksananya kewajiban Manajer Investasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk meminta pertanggung jawaban ganti rugi dari pihak ketiga tersebut atas kerugian yang diderita oleh Manajer Investasi akibat kelalaian pihak ketiga tersebut.

		pihak ketiga untuk kepentingan Manajer Investasi, agar terlaksananya kewajiban Manajer Investasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk meminta pertanggung jawaban ganti rugi dari pihak ketiga tersebut atas kerugian yang diderita oleh Manajer Investasi akibat kelalaian pihak ketiga tersebut.	
Pasal 7.13		7.13 SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian saldo rekening efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam pembukuan Bank Kustodian dengan saldo efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam Sub Rekening Efek.	7.13. SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian saldo rekening efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam pembukuan Bank Kustodian dengan saldo efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam Sub Rekening Efek.
Pasal 8 (i)	Pernyataan dan Jaminan Manajer Investasi	8.1 Manajer Investasi menyatakan dan menjamin perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi;	Manajer Investasi menyatakan dan menjamin bahwa: i. Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi;
Pasal 8 (ii)		8.2 Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lain yang perlu untuk memberinya kewenangan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	ii. Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk memberinya wewenang untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
Pasal 8 (iii)		8.3 Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	iii. Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
Pasal 8 (iv)		8.4 Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Manajer Investasi menjadi pihak.	iv. Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Manajer Investasi menjadi pihak; dan
Pasal 8 (v)		Tidak ada	v. Manajer Investasi tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Bank Kustodian
Pasal 9.1	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	9.1 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) membuat akun khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang disimpan dalam akun SUCORINVEST DANA OBLIGASI	9.1. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA BERIMBANG menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Membuat rekening khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang disimpan dalam rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari

		OPTIMA di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;	kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;
		(ii) membuka Sub Rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> (SID) atas nama SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(ii) Membuka Sub Rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal (<i>single investor identification</i>) atas nama SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
			(iii) Atas permintaan Manajer Investasi, membuat laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Efek dari rekening Efek atas nama SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di Bank Kustodian dengan saldo Efek dari Sub Rekening Efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
		(iii) mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;	(iv) Mendaftarkan dan/atau mencatatkan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;
		(iv) berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya; Apabila kerugian disebabkan kelalaian Bank Kustodian menyangkut Efek dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, maka Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk menyerahkan Efek yang setara dengan Efek dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atau membayar kerugian tersebut dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan sedangkan dalam hal selain Efek,	(v) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA . Dalam hal Bank Kustodian lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Bank Kustodian wajib bertanggung-jawab atas segala kerugian yang dapat terbukti timbul karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut. Apabila kerugian yang disebabkan kelalaian Bank Kustodian menyangkut Efek dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, maka Bank Kustodian akan bertanggungjawab untuk membayar kerugian tersebut sesuai dengan jumlah kerugian yang nyata yang diderita SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tetapi tidak melebihi besarnya transaksi dalam penyelesaian transaksi tersebut atau tidak melebihi nilai dari Efek tersebut;

		maka Bank Kustodian bertanggung jawab membayar kerugian tersebut dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA selain Efek tersebut pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan;	
	(v)	melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dititipkan padanya;	(vi) Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dititipkan padanya;
	(vi)	atas perintah Manajer Investasi, melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;	(vii) Atas perintah tertulis Manajer Investasi, melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan administrasi lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;
	(vii)	atas perintah Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas pembelian Efek dan menerima Efek yang dibeli yang akan menjadi bagian dari Portofolio Efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atau menerima pembayaran atas penjualan Efek dan menyerahkan Efek yang dijual dalam Portofolio Efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi;	(viii) atas perintah Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas pembelian Efek dan investasi lainnya yang akan menjadi bagian dari Portofolio Efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atau menerima pembayaran atas penjualan Efek dalam Portofolio Efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi;
	(viii)	atas perintah Manajer Investasi, melakukan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA	(ix) atas perintah atau intruksi tertulis Manajer Investasi, melakukan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA
	(ix)	sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1.(viii), wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh Manajer Investasi sejauh tindakan tersebut bersifat administratif dalam hal Manajer Investasi mewakili SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(x) Sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1.(viii), wajib melakukan segala sesuatu yang secara wajar diminta oleh Manajer Investasi, sejauh tindakan tersebut bersifat administratif dalam hal Manajer Investasi mewakili SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	(x)	tetap bertanggung jawab atas kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sampai adanya bank kustodian	(xi) Tetap bertanggung jawab atas kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sampai adanya bank kustodian pengganti (sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan

		pengganti (sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundangan yang berlaku) dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh OJK atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak ini, kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi sesuai ketentuan yang berlaku;	perundangan yang berlaku) dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh OJK atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak ini, kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi sesuai ketentuan yang berlaku;
		(xi) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi (pengurus) dan Dewan Komisaris (pengawas) serta pemegang saham pengendali Bank Kustodian;	(xii) Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi (pengurus) dan Dewan Komisaris (pengawas) serta pemegang saham pengendali Bank Kustodian dengan tembusan kepada OJK;
		(xii) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;	(xiii) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dengan tembusan kepada OJK;
		(xiii) memberitahukan secara tertulis kepada OJK setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan atau penggantian dimaksud.	dihapuskan
Pasal 9.2		9.2 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA adalah sebagai berikut: (i) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, di mana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lain dari Bank Kustodian;	9.2 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA adalah sebagai berikut: (i) Menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA , dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lain dari Bank Kustodian
			(ii) Sesuai perintah/instruksi Manajer Investasi, melakukan pencadangan atas keuntungan dan/atau biaya-biaya pajak yang akan menjadi beban SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;
		(ii) memberi izin kepada Manajer Investasi dan OJK dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan sesuai dengan	(iii) Memberi izin kepada Manajer Investasi dan/atau OJK dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan sesuai dengan

		<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu Selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian, dan bank lain sebagaimana dimaksud Pasal 13.7 Kontrak ini guna memeriksa buku, faktur, rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja kepada Bank Kustodian :</p> <p>a. Untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian guna memeriksa buku, faktur, rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ;</p> <p>b. Meminta data dan/atau informasi terkait rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di bank lain sebagaimana dimaksud Pasal 13.7. Kontrak ini kepada bank lain tersebut, guna memeriksa buku, faktur, rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>
		<p>(iii) mencatat semua perubahan dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, pendapatan bunga atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;</p>	<p>(iv) Mencatat semua perubahan dalam portofolio investasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, pendapatan bunga, bagi hasil atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;</p>
		<p>(iv) menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yaitu:</p> <p>a. laporan harian dan Laporan Bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA; dan</p> <p>b. laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan hari kerja sebelumnya;</p>	<p>(v) Menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu:</p> <p>a. Laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA; dan</p> <p>b. Laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya;</p>
		<p>(v) menerbitkan dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan;</p>	<p>(vi) Menyediakan Laporan Bulanan bagi Pemegang Unit Penyertaan, melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST);</p>
		<p>(vi) menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA,</p>	<p>(vii) Menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian</p>

		<p>yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya melalui media massa sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan</p>
		<p>(vii) mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi untuk mendebet rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan melakukan pembayaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) atas imbalan tersebut; b. biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai Kontrak ini; dan c. biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. 	<p>(viii) Mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi untuk mendebet rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan melakukan pembayaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) atas imbalan tersebut; dan b. Biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai Kontrak ini.
Pasal 9.3		<p>9.3 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan; 	<p>9.3 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan sepanjang data tersebut tersedia atau diterima oleh Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

		(ii) menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dalam SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;	(ii) Menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, memindah bukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;
		(iii) menerbitkan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang mengkonfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan dan mengirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut: a) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan uangpembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund and in complete application</i>); b) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan c) Formulir Pengalihan Investasi dalam SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);	(iii) menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: a. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan c. Formulir Pengalihan Investasi dalam SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

		(iv) Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas aplikasi pembelian dan penerimaan uang pembayaran harga Unit Penyertaan (<i>in good fund and in complete application</i>) dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan;	(iv) Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan penerimaan uang pembayaran pembelian Unit Penyertaan (<i>in complete application and in good fund</i>) dari sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.8. Kontrak ini;
		(v) atas instruksi Manajer Investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;	(v) Atas instruksi tertulis Manajer Investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;
		(vi) atas instruksi Manajer Investasi, menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan serta tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sesuai dengan Pasal 7.7 Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan	(vi) Atas instruksi tertulis Manajer Investasi, menolak pembelian kembali Unit Penyertaan serta tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Pasal 7.7. Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		(vii) mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Dihapuskan
		Tidak Ada	(vii) Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Bank Kustodian dapat meminta bantuan dari Manajer Investasi, dan oleh karenanya Manajer Investasi wajib untuk memberikan bantuannya kepada Bank Kustodian, dalam memperoleh segala informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Kustodian dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak.

Pasal 9.4		9.4 Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 7.10 Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut.	9.4. Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.10. Kontrak ini tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau kewenangan atau otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut.
Pasal 9.5		9.5 Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada OJK, apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di Kustodian terhadap SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan Kontrak ini apabila diminta oleh Manajer Investasi.	9.5. Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada OJK, apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak ini. Apabila terdapat hal-hal yang diragukan keabsahannya oleh Bank Kustodian, maka Bank Kustodian berkewajiban mengkonfirmasi secara tertulis melalui faksimili atau email terlebih dahulu kepada Manajer Investasi dan menunda pelaksanaan perintah/instruksi tersebut hingga Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut, kecuali dalam hal penundaan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang secara nyata dilakukan dengan sengaja oleh Bank Kustodian.
		Tidak ada	9.6. Dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Kustodian wajib memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan Kontrak ini apabila diminta oleh Manajer Investasi.
Pasal 9.7		9.7 Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk menerbitkan Laporan Bulanan dan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2 (v) dan Pasal 9.3 (iii) Kontrak ini, maka Bank Kustodian berhak memperoleh data Pemegang Unit Penyertaan dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	9.7. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk menyimpan catatan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(i) Kontrak dan memberikan konfirmasi atas investasi Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(iii) Kontrak, maka Bank Kustodian berhak terlebih dahulu memperoleh data nasabah dari Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
			9.8. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(iii) Kontrak,

			maka seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. Bank Kustodian wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan seluruh data nasabah hanya digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi nasabah.
Pasal 9.8		9.8 Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Euroclear, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain) baik di dalam maupun di luar negeri apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau sesuai dengan permintaan atau perintah Manajer Investasi. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tersebut, berkaitan dengan tugas dan tanggung-jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, Bank Kustodian dengan persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi, untuk kepentingan dan atas biaya SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA akan mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian kepada lembaga tersebut.	9.9. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA baik di dalam maupun di luar negeri (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain), apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tersebut, maka Bank Kustodian atas permintaan tertulis Manajer Investasi, untuk kepentingan dan biaya SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA akan mengajukan ganti rugi kepada lembaga tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung-jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dititipkan kepadanya. Apabila penunjukan lembaga tersebut atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi maka biaya ganti rugi kepada lembaga tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.
Pasal 10	Pernyataan dan Jaminan Bank Kustodian	Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa: (i) Bank Kustodian merupakan bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai bank kustodian di Indonesia dan merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;	Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa: (i) Bank Kustodian merupakan cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Kerajaan Inggris, yang dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia tersebut, yang telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian di Indonesia;
		(ii) Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan	(ii) Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;

		menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	
		(iii) Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; dan	(iii) Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
		(iv) Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak.	(iv) Penandatanganan atau pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak; dan
		Tidak ada	(v) Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi.
Pasal 11 (11.1)	Pengakhiran sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian	11.1 OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	11.1. OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal 11.2		<p>11.2 Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya apabila:</p> <p>(i) Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau</p> <p>(ii) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang.</p> <p>Sebelum penggantian Bank Kustodian yaitu pada Hari Bursa ke-60 (keenam puluh), Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh OJK yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.</p>	<p>11.2. Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK sebelumnya apabila:</p> <p>i. Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau</p> <p>ii. Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau karena sebab lainnya; dan/atau</p> <p>iii. Terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p> <p>Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh OJK yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.</p> <p>Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.</p>

Pasal 11.3		<p>11.3 Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat persetujuan dari OJK.</p>	<p>11.3. Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi. Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.</p>
Pasal 11.4		<p>11.4 Akibat terjadinya penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:</p> <p>(i) Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada OJK. Selama belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>(ii) Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi; dan</p> <p>(iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi</p>	<p>11.4. Akibat penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:</p> <p>(i) Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban terjadinya mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada OJK. Selama belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>(ii) Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi;</p> <p>(iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada Manajer Investasi.</p>

		kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada Manajer Investasi.	
Pasal 11.5		11.5 Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Bank Kustodian telah mendapat persetujuan dari OJK.	11.5. Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Manajer Investasi yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.
Pasal 11.6		11.6 Akibat terjadi penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian:	11.6. Dalam hal terjadi penggantian/ pengunduran diri Bank Kustodian: (i) Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban

		<p>(i) Bank Kustodian wajib memberikan pertanggung jawaban mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggungjawabnya berdasarkan Kontrak ini oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggungjawab secara hukum atas kekayaan berlaku.</p> <p>(ii) Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Bank Kustodian; dan</p> <p>(iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada Bank Kustodian.</p>	<p>mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum atas kekayaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian sesuai dengan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak (sebagaimana relevan). Dalam hal ini, Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(ii) Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, bukubuku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada Manajer Investasi dan OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggungjawab Bank Kustodian; dan</p> <p>(iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada Bank Kustodian</p>
Pasal 11.7		<p>11.7 Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama dapat melakukan penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini, dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terlebih dahulu yang telah disetujui oleh</p>	<p>11.7. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama melakukan penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang</p>

		Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana calon pengganti Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah mendapat persetujuan dari OJK.	dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian pada hari penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
Pasal 11.8		11.8 Bilamana terjadi penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka terhadap penggantian Manajer Investasi berlaku pula Pasal 11.4. Kontrak ini dan terhadap penggantian Bank Kustodian berlaku pula Pasal 11.6. Kontrak ini.	11.8. Bilamana terjadi penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka terhadap penggantian Manajer Investasi berlaku pula Pasal 11.4. Kontrak ini dan terhadap penggantian Bank Kustodian berlaku pula Pasal 11.6. Kontrak ini.
Pasal 11.9		Tidak ada	11.9. Dalam rangka pergantian Bank Kustodian, maka akan dilakukan audit perpindahan dengan periode yang disepakati para pihak.
Pasal 12.1	Hak Pemegang Unit Penyertaan	Setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA mempunyai hak sebagai berikut: 12.1. Hak untuk memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yaitu surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;	Setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA mempunyai hak sebagai berikut: 12.1. Hak untuk memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ;
Pasal 12.2		12.2. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;	12.2. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak ini;
Pasal 12.3		12.3. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;	12.3. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;
Pasal 12.4		12.4. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;	12.4. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;
Pasal 12.5		12.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;	12.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ;
Pasal 12.6		12.6. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik ;	12.6. Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan;

Pasal 12.7		12.7. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan; dan	12.7. Hak untuk memperoleh Laporan Bulanan (laporan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA);
Pasal 12.8		12.8. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi.	12.8. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi.
Pasal 13 (13.1)	Tata Penjualan Penyertaan Cara Unit	<p>13.1. Penjualan Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6 Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang ada di Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7 Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p>	<p>13.1. Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan setelah pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) pada akun SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di Bank Kustodian.</p> <p>Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA akan dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara lengkap.</p>

<p>Pasal 13.2</p>	<p>Prosedur Penjualan Unit Penyertaan</p>	<p>13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diterbitkan oleh Manajer Investasi serta melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah.</p> <p>Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang pendukungnya tersebut.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Dokumen atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh calon Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dengan dilengkapi dengan bukti Pembayaran.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pembelian SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara elektronik, hal</p>	<p>13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investas (jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>Formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen</p>
-------------------	---	---	---

		<p>mana instruksi pembelian Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dengan sistem elektronik. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA . Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari</p>
--	--	--	---

			ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.
Pasal 13.3	Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala	<p>13.3. Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala</p> <p>Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>incomplete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala berikutnya. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit</p>	<p>13.2. Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA .</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit</p>

		<p>Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2 Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang pertama kali (pembelian awal).</p>	<p>Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala berikutnya.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2. Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang pertama kali (pembelian awal).</p>
Pasal 13.4	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan	<p>13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>	<p>13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>
Pasal 13.5	Harga	<p>13.5. Harga Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANA OBLIGASI OPTIMA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>13.5. Harga Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp.1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
Pasal 13.6	Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan	<p>13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan</p>	<p>13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk</p>

		<p>pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan ayat 13.3 Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan didalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih</p>	<p>pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa Penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.3. Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</p>
--	--	---	---

		<p>SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in-good funds</i>) oleh Bank Kustodian.</p> <p>Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian.</p> <p>Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p>
Pasal 13.7	Syarat Pembayaran	<p>13.7. Syarat pembayaran.</p> <p>Pembayaran Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang berada pada Bank Kustodian.</p> <p>Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.4.(iv) Kontrak ini, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh</p>	<p>13.7. Syarat Pembayaran.</p> <p>Pembayaran Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang berada pada Bank Kustodian.</p> <p>Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer dari rekening tersebut untuk kepentingan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan dan pembelian kembali, SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p> <p>Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian.</p>

		<p>persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada setiap saat.</p> <p>Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi (tanpa Imbal hasil) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.</p>
Pasal 13.8	Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>13.8. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan. Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.7. hanya dapat berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ; Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ; Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ; dan/atau Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA . <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud</p>
Pasal 13.9	Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>13.9. Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.</p>

			<p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p>
Pasal 14.1	Tata Cara Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	<p>14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>	<p>14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>
Pasal 14.2	Prosedur Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	<p>14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan Kembali Unit</p>	<p>14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan</p>

		<p>Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik, hal mana instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa system elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.</p>	<p>menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA . Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
Pasal 14.3	Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.	<p>14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp.100.000.000,- (seratus jutaRupiah) setiap transaksi Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta</p>	<p>14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka</p>

		<p>Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.</p> <p>Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas. Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berlaku terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.</p>	<p>Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.</p>
Pasal 14.4	Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>14.4. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan</p>	<p>14.4 Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada satu Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan</p>

		<p>batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Batas Maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi.</p>	<p>pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan hak nya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.</p>
Pasal 14.5	Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan	14.5. Pembayaran Pembelian Kembali.	14.5. Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan

		<p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
Pasal 14.6	Pembayaran Pembelian Kembali	<p>14.6. Harga pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>	<p>14.4. Harga pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>
Pasal 14.7	Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, dan diterima</p>	<p>14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer</p>

		<p>dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa-berikutnya.</p>	<p>Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pembelian kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
Pasal 14.8	Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan.	Tidak ada	<p>14.8. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest), selambat-</p>

			<p>lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p> <p>Untuk pembelian kembali unit penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Jika pembelian kembali unit penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada hari berikutnya. .</p>	
Pasal 15.1	Tata Pengalihan Penyertaan	Cara Unit	<p>15.1. Pengalihan Investasi.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya.</p>	<p>15.1. Pengalihan Investasi</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.</p>
Pasal 15.2			<p>15.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dokumen atau Formulir Pengalihan Investasi tersebut dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan</p>	<p>15.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik,</p>

		<p>memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan Pengalihan Investasi, Manajer Investasi dapat memproses permohonan Pengalihan Investasi yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pengalihan Investasi secara elektronik, hal mana instruksi Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa system elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>
Pasal 15.3	Pemrosesan Pengalihan Investasi	<p>15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</p>	<p>15.3 Pemrosesan Pengalihan Investasi</p> <p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.</p>

		<p>sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.</p> <p>Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pengalihan Investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.</p> <p>Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
--	--	---	--

Pasal 15.4	Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan	<p>15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.</p> <p>Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut. Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berlaku terhadap pengalihan investasi dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p>	<p>15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan</p> <p>Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus di pertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas.</p>
Pasal 15.5	Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan	<p>15.5. Batas Maksimum Pengalihan Investasi.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi.</p> <p>Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya</p>	<p>15.5 Batas Maksimum Pengalihan Investasi.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi.</p> <p>Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan perhitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.</p>

		<p>permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.</p> <p>Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi.</p>	<p>Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tidak dapat di proses dan dibukukan, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Pengalihan Investasi tersebut.</p>
Pasal 15.6	Konfirmasi Pengalihan Investasi	Tidak ada	<p>15.6 Konfirmasi Pengalihan Investasi.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Unit Penyertaan yang menyatakan antara</p>

			<p>lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir pengalihan investasi dalam SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p>
Pasal 16.1	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan. Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pewarisan; atau b. Hibah.
Pasal 16.2		Tidak ada	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.</p> <p>Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.</p>

			<p>Manajer Investasi pengelola SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas.</p>
Pasal 17.1	Tahun buku	16.1. Tahun Buku SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.	17.1. Tahun SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
Pasal 17.2		16.2. Dari buku SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dibuat laporan keuangan tahunan yang wajib disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disertakan dalam prospektus 1 (satu) tahun sekali.	17.2. Dari buku SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dibuat laporan keuangan tahunan yang wajib di audit Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disertakan dalam Prospektus 1 (satu) tahun sekali.
Pasal 17.3		Tidak ada	17.3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tahunan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif.
Pasal 17.4		Tidak ada	17.4. Laporan keuangan tahunan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA wajib ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian
Pasal 17.5		Tidak ada	17.5. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 17.6		Tidak ada	17.6. Dalam hal pada akhir periode laporan keuangan tahunan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tersebut belum memiliki pemegang Unit Penyertaan, kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.2. di atas dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.5. di atas tidak berlaku.

Pasal 17.7		Tidak ada	17.7. Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.5. di atas tidak berlaku.
Pasal 17.6		Tidak ada	17.8. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.5. jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
Pasal 18	Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	<p>17. Hasil Investasi yang diperoleh oleh SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA akan dibukukan kembali ke dalam SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.</p> <p>Hasil Investasi dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang telah dibukukan tersebut diatas dapat dibagikan dengan cara di distribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proposional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan atau dapat di Investasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil Investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada tanggal dilakukan pembagian hasil investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten. Pembagian hasil Investasi dengan tunai tersebut diatas atau dalam bentuk Unit Penyertaan akan menyebabkan nilai aktiva bersih per unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya hasil Investasi. Semua biaya Bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil Investasi secara tunai menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembayaran Pembagian hasil Investasi dalam bentuk tunai tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke</p>	<p>18. Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Besaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan beserta waktu pembagian hasil investasi (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>Dalam hal penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketetapan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Untuk selanjutnya, Manajer Investasi akan</p>

		<p>rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil Investasi.</p>	<p>memastikan penerapan skema pembagian hasil investasi secara konsisten.</p> <p>Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Pembagian Hasil Investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OPBLIGASI OPTIMA Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalambentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OPBLIGASI OPTIMA melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Tidak ada garansi/jaminan mengenai frekuensi pembagian hasil investasi tersebut baik dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi akan sangat tergantung pada kinerja SUCORINVEST DANA OPBLIGASI OPTIMA dan sepenuhnya merupakan keputusan Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.</p>
Pasal 19.1	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	18.1 Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:	19.1. Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:

(Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA)		(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,0% (dua koma nol persen) per tahun belum termasuk pajak, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;	(i) Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2,0% (dua koma nol persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
		(ii) Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun belum termasuk pajak, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;	(ii) Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun belum termasuk pajak, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
		(iii) Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;	(iii) Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
		(iv) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dinyatakan efektif oleh OJK;	(iv) Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
		(v) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak ini dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak ini setelah SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dinyatakan efektif oleh OJK;	(v) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dinyatakan Efektif oleh OJK.
		(vi) Biaya percetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dinyatakan efektif oleh OJK;	Dihapuskan

		(vii) Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dinyatakan efektif oleh OJK;	Dihapuskan
		(viii) Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, setelah SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dinyatakan efektif oleh OJK ;	(vi) Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;
		(x) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada	(vii) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
		(ix) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.	(viii) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).
		Tidak Ada	(ix) Biaya asuransi (jika ada); dan
Pasal 19.2	Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi	18.2 Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut: (i) Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak ini, pencetakan, dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;	19.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut: (i) Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak ini, pembuatan dan distribusi Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
		(ii) Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;	(ii) Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi
		(iii) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;	(iii) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;

		(iv) Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);	(iv) Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan investasi Unit Penyertaan (jika ada);
		(v) Biaya pembuatan Ringkasan Informasi;	Dihapuskan
		(vi) Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan-Pendaftaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA menjadi efektif; dan	Dihapuskan
		(vii) Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atas harta kekayaannya.	(v) Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atas harta kekayaannya
Pasal 19.3	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan	18.3 Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya penjualan (<i>subscription fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dibukukan untuk pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri;	19.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>) merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
		(ii) Biaya pembelian kembali (<i>redemption fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dibukukan untuk pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen	(ii) Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan

		Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri;	tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
		(iii) Biaya Pengalihan (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama yang dibukukan untuk pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri;	(iii) Biaya pengalihan investasi (switching fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi . Biaya Pengalihan Investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
		(iv) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan	(iv) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
		Tidak Ada	(v) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
		Tidak ada	(vi) Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
		(v) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).	(vii) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
Pasal 19.4		18.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan, konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.	19.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, konsultan lainnya dan/atau biaya profesi lainnya, jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud

<p>Pasal 20.1</p> <p>Kerahasiaan dan Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan</p>		<p>19.1. Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan atau memperoleh informasi rahasia, maka kedua belah pihak setuju:</p> <p>(i) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>(ii) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.</p> <p>Pasal 19.1. ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Pasal 19.1. ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut undang-undang yang berlaku.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, masing-masing Pihak diperkenankan memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada Kantor Pusat atau setiap kantor, cabang, perusahaan induk atau anak perusahaan dari masing-masing Pihak semata mata dalam rangka pemeriksaan internal dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut undang-undang yang berlaku.</p>	<p>20.1. Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan atau memperoleh informasi rahasia, maka Para Pihak setuju:</p> <p>(i) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(ii) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, masing-masing Pihak diperkenankan (a) memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada Kantor Pusat atau setiap kantor, cabang, perusahaan induk atau anak perusahaan dari masing-masing Pihak berdasarkan Kontrak semata-mata dalam rangka pemeriksaan internal dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak dan (b) memberikan informasi rahasia kepada penyedia jasa layanan yang bekerja untuk Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang akan dilakukan oleh penyedia jasa layanan tersebut.</p> <p>Pasal 20 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Pasal 20 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut undang-undang yang berlaku.</p> <p>Untuk menghindari keragu-raguan, informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.1. tidak termasuk informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang persyaratan kerahasiaannya diatur dalam Pasal 20.2.</p>
<p>Pasal 20.2</p>		<p>19.2. Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan</p>	<p>20.2. Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan.</p>

		<p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, kecuali Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau diberikan kepada orang-orang berikut ini yang tugas serta fungsinya memerlukan informasi atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut yaitu terbatas pada:</p> <p>(i) para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang terkait dengan pemenuhan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut; dan</p> <p>(ii) para konsultan profesional yang digunakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian atau oleh salah satu perusahaan afiliasi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut; dengan tujuan semata-mata untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini.</p> <p>Ketentuan mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan dalam Pasal 19.2. ini tunduk sepenuhnya pada Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen. sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas), tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.</p>	<p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak ketiga lain, kecuali: (i) Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut.</p> <p>Ketentuan mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan dalam Pasal 20.2. ini tunduk sepenuhnya pada Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.</p>
Pasal 21.1	Keadaan Kahar (Force Majeure)	20.1. Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak	21.1. Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

		ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").	5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").
Pasal 21.2		20.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu. Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.	21.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak yang terkena Keadaan Kahar. Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.
Pasal 22.1	Peristiwa Pelanggaran	21.1. Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak ditemukannya satu atau lebih peristiwa peristiwa di bawah ini (Peristiwa Pelanggaran): (i) Manajer Investasi melanggar kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Kontrak ini; (ii) Manajer Investasi melanggar ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kontrak ini; (iii) Manajer Investasi melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	22.1. Peristiwa pelanggaran terjadi sejak diketahuinya salah satu peristiwa di bawah ini: (i) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (ii) Manajer Investasi melakukan tindakan yang mengakibatkan komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak. (iii) Manajer Investasi tidak melakukan penyesuaian terhadap komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.4. Kontrak
Pasal 21.2		21.2. Dalam hal pelanggaran Manajer Investasi terhadap ketentuan Kontrak ini adalah komposisi portofolio Efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tidak lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 angka (ii), (iii), (iv), (vi), (viii), dan (xiv) Kontrak ini, maka:	22.2. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak ini yang disebabkan karena Tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi,

		<p>(i) Paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tersebut, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK;</p> <p>(ii) Manajer Investasi wajib menyesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.</p>	<p>maka paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian</p>
Pasal 21.3	Tidak Ada		<p>22.3. Dalam hal komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.2, Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.2</p>
	Tidak ada		<p>22.4. Dalam hal komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi.</p> <p>Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak paling lambat 20 (dua puluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian dan jangka waktu penyesuaian dimaksud dapat diperpanjang semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan pemegang Unit Penyertaan sepanjang telah mendapat</p>

			<p>persetujuan Bank Kustodian. Persetujuan yang diberikan Bank Kustodian hanyalah bersifat administratif berdasarkan atas penjelasan yang diberikan oleh Manajer Investasi sebagai pengelola investasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan dalam penjelasan yang diberikan oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagai akibat dari kegiatan pengelolaan investasi oleh Manajer Investasi</p>
			<p>22.5. Penyesuaian komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.4. di atas wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya penyesuaian dengan tembusan kepada OJK.</p> <p>Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi.</p>
		21.3. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi.	22.6. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi.
Pasal 23.1	Kesalahan dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih	Tidak Ada	23.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.
		Tidak Ada	23.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
		Tidak Ada	23.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.
		Tidak Ada	23.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih beserta nilai kompensasinya

			kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.
		Tidak Ada	23.5. Dalam hal Reksa Dana dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut
		Tidak Ada	23.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 23.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.
		Tidak Ada	23.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan Pemegang Unit Penyertaan.
		Tidak Ada	23.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.

✍

Pasal 24.1	Pemberitahuan	<p>22.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <p>a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan</p> <p>b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan</p> <p>c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke Nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau Nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau Nomor telex atau faksimili tersebut.</p> <p>Untuk Manajer Investasi : PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Equity Tower, Lantai 31, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (62-21) 299 60800 Faksimili : (62-21) 5797 3929 Untuk perhatian : Direktur Utama</p> <p>Untuk Bank Kustodian : PT BANK MEGA, Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jalan Kapten P. Tendean Nomor 12-14A Jakarta 12790 Telepon : (62-21) 7917 5000 ext. 16210 Faksimili : (62-21) 799 0720 Untuk perhatian : Capital Market Services</p>	<p>24.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataaninstruksi dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini wajib disampaikan ke alamat Manajer Investasi atau Bank Kustodian, dalam bentuk surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (email) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Wajib diberikan oleh pejabat yangberwenang dari pihak yang berkait;</p> <p>b. Wajib dilakukan secara tertulis; dan</p> <p>c. Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat, ke alamat penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui faksimili atau email ke nomor faksimili atau alamat email penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor faksimili atau alamat email yang lain, ke alamat atau nomor faksimili atau alamat email tersebut.</p>
------------	---------------	---	---

Pasal 24.2		<p>22.2. Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.</p>	<p>24.2. Pada saat penandatanganan Kontrak ini, alamat surat menyurat Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:</p> <p>Untuk Manajer Investasi: PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Equity Tower, Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan 12190 Telepon : (62-21) 299 60800 Faksimili : (62-21) 5797 3929 Untuk Perhatian : Direksi</p> <p>Untuk Bank Kustodian: STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Jalan Profesor Doktor Satrio Nomor 164 Jakarta 12930 Telepon : (62-21) 2555 0200; Faksimili : (62-21) 255 50002/304 15002; Untuk Perhatian : Head, Securities Services</p> <p>Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.</p> <p>Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>
Pasal 24.3		<p>22.3. Surat yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili dianggap diterima:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi; dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan; dalam hal surat yang dikirim melalui telex, pada waktu pengirim menerima kode balasan penerima berita setelah pengiriman telex; dan dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya 	<p>24.3. Surat yang diserahkan secara langsung, dikirim melalui pos kilat tercatat, email atau faksimili dianggap diterima:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima disertai dengan nama jelas penerima pada buku ekspedisi; Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan; Dalam hal surat yang dikirim melalui surat elektronik (email), dianggap telah diterima pada waktu dilakukannya konfirmasi melalui telepon dari pengirim email kepada penerima email; dan

		kurang baik, pada waktu mesin pengirim faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.	d. Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.
Pasal 25	Hukum yang Berlaku	23. Kontrak ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum negara Republik Indonesia.	25. Kontrak ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum negara Republik Indonesia.
Pasal 26.1	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Pemegang Penyertaan Unit	<p>24.1 Pengaduan</p> <p>(i) Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.</p> <p>(ii) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.2.</p> <p>(iii) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.2.</p>	<p>26.1. Pengaduan</p> <p>(i) (Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.</p> <p>(ii) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2.</p> <p>(iii) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2.</p>
Pasal 26.2	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan	<p>24.2 Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>26.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan</p> <p>(i) Dengan tunduk pada ketentuan 26.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindak lanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya. iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut; b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir. vi. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, e-mail atau telepon. vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. 	<p>Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> (ii). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima (iii). Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. (iv). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap. (v). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. (vi). Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (v) di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (iv) berakhir. (vii). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, e-mail atau telepon.
--	--	--	---

Pasal 26.3	Penyelesaian Pengaduan	<p>24.3 Penyelesaian Pengaduan</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (<i>redress/remedy</i>) kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) Mengingat "pernyataan maaf" merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian "pernyataan maaf" dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka "pernyataan maaf" dilakukan secara tertulis.</p> <p>(ii) Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial yang diderita dan yang terjadi bukan karena disebabkan oleh Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>). Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi material yang berkaitan dengan aspek finansial dan terbukti telah diderita oleh Pemegang Unit Penyertaan; b) pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian; c) adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima; d) Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya. <p>(iii) Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti; 	<p>26.3. Penyelesaian Pengaduan.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
------------	------------------------	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> b) permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak; c) permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa; d) ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan. 	
Pasal 26.4	Penyelesaian Sengketa	<p>24.4 Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa.</p> <p>Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 24.3 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 25 Kontrak (Penyelesaian Sengketa).</p>	<p>26.4. Penyelesaian Sengketa.</p> <p>Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.</p>
Pasal 26.5	Pelaporan Penyelesaian Pengaduan	<p>24.5 Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK; b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka 	<p>26.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</p>

		penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada Hari Kerjapertama setelah hari libur dimaksud	
Pasal 27.1	Penyelesaian Sengketa	25.1 Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak ini ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.	27.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.
Pasal 27.2		25.2 Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.	27.2. Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
		25.3 Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Kontrak	
Pasal 27.3		25.4 Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut : a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia; b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal. c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya	27.3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS akan senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu pada Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan.

		<p>Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.</p> <p>d) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase.</p> <p>e) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI.</p> <p>f) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;</p> <p>g) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;</p> <p>h) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan</p> <p>i) Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.</p>	
Pasal 27.4		25.5 Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.	27.4. Para Pihak tidak akan memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan dalam LAPS, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan.
Pasal 27.5		25.6 Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.	27.5. Hingga putusan dikeluarkan oleh LAPS, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam LAPS.

Pasal 27.6		25.7 Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	27.6. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 20 Perjanjian ini, masing-masing Pihak, LAPS atau arbiter dari LAPS tidak diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan LAPS ke pihak ketiga lainnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
Pasal 27.7		25.8 Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.	27.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.
Pasal 28.1	Pembubaran dan Likuidasi	<p>26.1. SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kurang dari Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA. 	<p>28.1. SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kurang dari Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.
Pasal 28.2		<p>26.2. Dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA wajib dibubarkan karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib : <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak 	<p>28.2. Dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA wajib dibubarkan karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib: <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di

		<p>berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 butir (i) diatas;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 butir (i) diatas; dan;</p> <p>3) membubarkan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dibubarkan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran</p>	<p>atas;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat 1 butir (i) untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana; dan/atau 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; <p>yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas; dan</p> <p>3) membubarkan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas serta menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dibubarkan yang disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) Akta pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan ii) Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA telah memiliki dana kelolaan. <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA; 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2
--	--	--	---

		<p>SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA oleh OJK; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Notaris.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua)</p>	<p>(dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:</p> <p>a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau</p> <p>b. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) akta pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>4) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>1) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau</p> <p>2) pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan</p>
--	--	---	---

		<p>bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Notaris.</p> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; b) alasan pembubaran; dan c) kondisi keuangan terakhir; <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA;</p> 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta 	<p>secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) atau (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) atau (iv) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA; 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) atau (iv) untuk membayarkan dana atau asset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau asset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan 3) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) atau (iv) dengan dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK. <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (v) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p>
--	--	---	---

		<p>Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Notaris.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) kesepakatan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan b) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA; 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan 3) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dengan dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan c. akta pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
Pasal 28.3		<p>Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA harus dibagi secara</p>	<p>28.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA harus dibagi secara</p>

		proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.	proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 28.4		Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).	28.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
Pasal 28.5		<p>Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:</p> <p>a) jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;</p> <p>b) setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan</p> <p>c) apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.</p>	<p>28.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:</p> <p>a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;</p> <p>b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan</p> <p>c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.</p>
Pasal 28.6		Tidak ada	<p>28.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:-</p> <p>a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA; atau</p> <p>b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.</p>

			<p>Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dengan pemberitahuan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; b. Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan c. Akta pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
Pasal 28.7		Dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.	28.7. Dalam hal SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.
Pasal 28.8		Tidak ada	28.8. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.6. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA
Pasal 28.9		Tidak ada	28.9. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
Pasal 28.10		Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang	28.10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-

		Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.	Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA.
Pasal 28.11		Tidak ada	28.11 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat: a) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2. huruf a dan b; atau b) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2. huruf c dan d, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan. 2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
Pasal 28.12		Tidak ada	28.12 Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2 huruf a angka 2, Pasal 28.2 huruf b angka 2, Pasal 28.2 huruf c angka 2, Pasal 28.2 huruf d angka 2 dan Pasal 28.10 angka 2 di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut: a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup; b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya; c. keadaan darurat; d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar; e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk; f. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi <i>non-investment grade</i> ; dan/atau g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29.1	Ketentuan Lain-Lain	27.1. Masing-masing Pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah	29.1. Masing-masing Pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah atau

		atau bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Pelaksanaan sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya hukum tidak mencegah dilaksanakannya lebih lanjut hak, kekuasaan atau upaya hukum itu atau dilaksanakannya setiap hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Para Pihak mengerti dan menyetujui bahwa pasal ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan/atau penyelesaian secara damai yang diuraikan dalam Pasal 25 Kontrak ini.	bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Pelaksanaan sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya hukum tidak mencegah dilaksanakannya lebih lanjut hak, kekuasaan atau upaya hukum itu atau dilaksanakannya setiap hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Para Pihak mengerti dan menyetujui bahwa pasal ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan/atau penyelesaian secara damai yang diuraikan dalam Pasal 27 Kontrak ini
Pasal 29.2		27.2. Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari OJK, tidak ada satu Pihak pun dapat menyerahkan atau mengalihkan hak atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	29.2. Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari OJK, tidak ada satu Pihak pun dapat menyerahkan atau mengalihkan hak atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya
Pasal 29.3		27.3. Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing Pihak apabila dibuat dalam bentuk akta notariil dan disetujui atau memperoleh tanggapan tidak berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK.	29.3. Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing Pihak apabila ditandatangani Para Pihak yang dibuat dalam bentuk akta notariil dan disetujui atau memperoleh tanggapan tidak berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK.
Pasal 29.4		27.4. Apabila salah satu pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian-bagian dari pasal-pasal lainnya tetap dapat berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat para Pihak. Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seperti telah diubah untuk memenuhi hukum yang berlaku. Para Pihak selanjutnya akan memusyawarahkan dengan itikad baik guna mencari ketentuan-ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia yang akan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) Kontrak.	29.4. Apabila salah satu pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian-bagian pasal-pasal lainnya tetap dapat berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat Para Pihak. Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seperti telah diubah untuk memenuhi hukum yang berlaku. Para Pihak selanjutnya akan memusyawarahkan dengan itikad baik guna mencari ketentuan-ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia yang akan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) Kontrak.
Pasal 29.5		27.5. Apabila terdapat perubahan peraturan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan dikemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada	29.5. Apabila terdapat perubahan peraturan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus sertamerta menandatangani perubahan

		<p>peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.</p>	<p>Kontrak ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SUCORINVEST DANA OBLIGASI OPTIMA yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>			

h